BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.349, 2017 KEMENDAGRI. Prov.Papua dan Prov.Papua Barat. Perangkat Daerah

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

www.peraturan.go.id

1. Provinsi Papua adalah daerah yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Provinsi Papua Barat adalah daerah yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi Khusus, yang selanjutnya disebut Otsus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat setempat.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Gubernur Papua adalah Kepala Daerah Provinsi Papua yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Papua.
7. Gubernur Papua Barat adalah Kepala Daerah Provinsi Papua Barat yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Papua Barat.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang berkedudukan sebagai unsur

www.peraturan.go.id

penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.

10. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan atas penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bidang Otonomi Khusus Papua, yang berkedudukan di masing-masing Ibukota Provinsi.
11. Perangkat Daerah Provinsi Papua adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
12. Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua Barat.
13. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan Pasal-Pasal tertentu dalam Undang-Undang Bidang Otonomi Khusus Papua.
14. Perdasi Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

www.peraturan.go.id

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
18. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c. efisiensi;
d. efektivitas;
e. pembagian habis tugas;
f. rentang kendali;
g. tata kerja yang jelas;
h. fleksibilitas; dan
i. kekhususan daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, JENIS, DAN
KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 3

(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perdasi.
(2) Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
(3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
(4) Menteri menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perdasi

www.peraturan.go.id